

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
IDENTITAS DAERAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah harus berbasis pada aktivitas manusia sebagai makhluk sosiokultural yang memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi identitas dan tata nilai lokal/daerah yang melandasi cara berpikir, cara bersikap dan cara bertingkah lakunya. Setiap aktifitas masyarakat tersebut merupakan hasil tindakan manusia yang pada dasarnya bukan hanya sekedar reaksi spontan atas situasi obyektif yang menggejala di sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu identitas tertentu yang berlaku.

Identitas Daerah mengandung makna cakupan yang amat luas, karena pada hakikatnya adalah ciri khas yang membedakan Kota Madiun dengan daerah yang lain. Ciri khas tersebut didasarkan pada konfigurasi nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat, semestinya menjadi semangat, inspirasi dan sumber pedoman dalam berpikir, berekspresi, berperilaku dan hasil tindakan masyarakat di Kota Madiun.

Identitas Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri sebagai bagian integral dari pilar Bhineka Tunggal Ika, sehingga dapat dijadikan acuan dan sumber inspirasi bagi penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan di daerah, yang sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusifisme kedaerahan. Hal itu diperlukan sebagai respon terhadap dampak dinamika pembangunan daerah yang mengabaikan dan meninggalkan identitas dan tata nilai daerah. Karena itu maka diperlukan upaya normatif melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Identitas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Penggunaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Panji-panji atau bendera;
- b. Tanda Pajak Pemerintah Daerah;
- c. Kartu Penduduk;
- d. Buku-buku dan/atau majalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Kendaraan milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR